

REGISTER HUKUM DALAM TUTURAN HAKIM PADA SIDANG PENGADILAN JESSICA KUMALA WONGSO

SKRIPSI

Oleh

Inayah NIM 140210402007

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER

2019



REGISTER HUKUM DALAM TUTURAN HAKIM PADA SIDANG PENGADILAN JESSICA KUMALA WONGSO

SKRIPSI

Oleh

Inayah NIM 140210402007

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER

2019

HALAMAN PENGAJUAN

REGISTER HUKUM DALAM TUTURAN HAKIM PADA SIDANG PENGADILAN JESSICA KUMALA WONGSO

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Nama : Inayah

NIM : 140210402007

Angkatan tahun : 2014 Daerah asal : Kediri

Tempat, tanggal lahir: Kediri, 4 April 1995

Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,

Dr. Muji, M.Pd. Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd. NIP. 19590716 198702 1 002 NIP. 19790207 200812 2 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1) kedua orang tua saya, Bapak Mashusi dan Ibu Siti Rifa'ah (Almarhumah) yang selalu mencintai, mendukung, membimbing, dan mendoakan setiap langkah saya dalam menggapai cita-cita;
- guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah membimbing, memberikan ilmu, dan pengalaman dengan penuh keikhlasan;
- 3) almamater yang saya banggakan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember;
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terima kasih atas beasiswa BIDIK MISI yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah Ayat 286)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayah

NIM : 140210402007

program studi : S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Register Hukum dalam Tuturan Hakim pada Sidang Pengadilan *Jessica Kumala Wongso*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Karya ini juga belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2018 Yang menyatakan,

Inayah NIM 140210402007

HALAMAN PEMBIMBINGAN

REGISTER HUKUM DALAM TUTURAN HAKIM PADA SIDANG PENGADILAN *JESSICA KUMALA WONGSO*

SKRIPSI

Oleh

Inayah

NIM 140210402007

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Muji, M.Pd.

Dosen Pembimbing II : Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Register Hukum dalam Tuturan Hakim pada Sidang Pengadilan *Jessica Kumala Wongso*" telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

Hari, tanggal: 18 Desember 2018

Tempat : Gedung 3 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua, Sekretaris,

Dr. Muji, M.Pd. NIP. 19590716 198702 1 002

Anggota I,

Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd. NIP. 19790207 200812 2 002

Anggota II,

Dr. Arju Muti'ah, M.Pd. NIP. 19600312 198601 2 001 Anita Widjajanti, S.S., M.Hum. NIP. 19710402 200501 2 002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Register Hukum dalam Tuturan Hakim pada Sidang Pengadilan *Jessica Kumala Wongso*; Inayah; 1401210402007; 2018; 84 halaman; Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Register adalah salah satu variasi bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu, misalnya bidang pemerintahan, kepramukaan, dan kepolisian. Dalam penelitian ini, objek kajian yang digunakan adalah bidang hukum yang disebut dengan register hukum. Sebagai sebuah variasi bahasa, register hukum memiliki bahasa yang berbeda dengan bidang lainnya. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan bahasa setiap bidang. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk bahasa, yaitu penggunaan istilah. Penggunaan istilah satu dengan bidang lainnya dapat juga mengalami perubahan makna. Berdasarkan hal tersebut, kajian dalam penelitian ini terdiri atas tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bentuk register hukum, (2) perubahan makna register hukum, dan (3) fungsi register hukum. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) bentuk register hukum, (2) perubahan makna register hukum, dan (3) fungsi register hukum.

Penelitian ini adalah deskripstif dengan menggunakan rancangan kualitatif. Penelitian ini bersumber dari tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso* yang diperoleh dari situs *youtube*. Dari sumber tersebut, diperoleh (1) bentuk register hukum dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso*, (2) perubahan makna register hukum dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso*, dan (3) fungsi register hukum dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk register hukum yang digunakan dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso* berupa istilah. Istilah tersebut meliputi (1) istilah bentuk dasar seperti eksepsi, saksi, (2) istilah bentuk berafiks seperti terdakwa, dakwaan, (3) istilah bentuk ulang seperti saksi-saksi, sidang-sidang, (4) istilah bentuk majemuk seperti jaksa penuntut umum, hak ingkar, dan (5) istilah bentuk singkatan seperti KUHP, BAP. Jenis perubahan makna yang terjadi yaitu: (1) penyempitan, (2) ameliorasi, (3)

asosiasi. Berdasarkan konteksnya, fungsi register hukum yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) fungsi instrumental, (2) fungsi representasional, (3) fungsi heuristik, (4) fungsi penamaan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, dapat dimanfaatkan sebagai berikut: Bagi guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran untuk SMP/MTS kelas VII tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Bagi mahasiswa program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk mengajukan berbagai permasalahan yang dapat diangkat sebagai bahan diskusi dalam matakuliah sosiolinguistik. Bagi peneliti lain yang sebidang ilmu dengan peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas, misalnya dalam bidang ilmu pragmatik. Bagi masyarakat awam, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bidang hukum.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul "Register Hukum dalam Tuturan Hakim pada Sidang *Jessica Kumala Wongso*" dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strara satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
- Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
- 3) Dr. Arju Muti'ah, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni sekaligus dosen pembahas I yang telah memberikan pengarahan, wawasan, dan masukan berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 4) Furoidatul Husniah, S.S., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan serta memberikan motivasi demi terselesainya skripsi ini dengan baik;
- 5) Dr. Sukatman, M.Pd., selaku dosen pembimbing akademik;
- 6) Dr. Muji, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan serta memberikan motivasi demi terselesainya skripsi ini dengan baik;
- Anita Widjajanti, S.S., M.Hum., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan pengarahan, wawasan, dan masukan berkaitan dengan penulisan skripsi ini,

- 8) kedua orang tua, Bapak Mashudi dan Ibu Siti Rifa'ah (Almarhumah), kedua kakak tersayang Fia Pertamasari dan Ria Dhamayanti, adik tercinta Mohammad Rosadi, serta keluarga besar saya yang selama ini selalu mendoakan dan memberi semangat, perhatian, serta dukungan;
- 9) sahabat-sahabat tersayang (Yosi Dwi Hariyanti, Sindhu Ayu, Annisa'ul Fitriah, Rima Fadiana, Rima Fitria, Fitri Dwi Wahyuni, Rizki Ayu Maulana, Ela Agustin dan Iswaraning Asri) yang senantiasa mendampingi dan menemani dalam suka dan duka, memberi semangat, saran serta dukungan selama ini;
- 10) sahabat-sahabat KKMT (Uci Fadilah Abzah, Rima Fadiana, Rena Perwitasari, Kinanti Devi, Sari Mustika Sripadma, dan Maulana Iskandar Muda);
- 11) teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia angkatan 2014:
- 12) teman kontrakan (Yosi Dwi, Puput Dwi Ayu, Tika Clarinta, Dea Yolanda, Olevia Robi'ul, Emma Rosita) dan tetangga kontrakan (Rizal Dwi Fathoni, Widya Bratha, dan Selamet) yang menghibur dikala jenuh, mengingatkan dan memberikan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini;
- 13) seluruh guru TK sampai SMA yang senantiasa memberikan ilmunya sebagai bekal masa depan;
- 14) semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember 18 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Definisi Operasional	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian yang Relevan	8
2.2 Hakikat Bahasa	11
2.2.1 Pengertian Bahasa	11
2.2.2 Fungsi Bahasa	
2.3 Variasi Bahasa	12
2.4 Register	14
2.4.1 Pengertian Register	15
2.4.2 Fungsi Register	
2.5 Istilah	21
2.6 Perubahan Makna sebagai Fenomena Semantik	25
2.6.1 Perubahan Makna	26
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Rancangan dan Jenis Penelitian	30
3.2 Data dan Sumber Data	31

	3.2.1	1 Data	31
	3.2.2	2 Sumber Data	31
	3.3 Tekn	nik Pengumpulan Data	32
	3.3.1	1 Teknik Dokumentasi	32
	3.4 Tekn	nik Analisis Data	33
	3.4.1	1 Reduksi Data	33
	3.4.2	2 Penyajian Data	35
	3.4.3	3 Penarikan Kesimpulan	35
	3.5 Instr	rumen Penelitian	36
	3.6 Pros	edur Penelitian	36
B	AB 4. HASIL I	DAN PEMBAHASAN	38
		uk-bentuk Register Hukum	
	4.1.1	1 Bentuk Dasar	38
	4.1.2	2 Bentuk Berafiks	42
	4.1.3	Bentuk Ulang	45
	4.1.4	4 Bentuk Majemuk	46
	4.1.5	5 Bentuk Singkatan	49
		ubahan Makna Register Hukum	
	4.2.1	1 Penyempitan	50
	4.2.2	2 Ameliorasi	53
	4.2.3	3 Asosiasi	53
		gsi Register Hukum	
	4.3.1	1 Instrumental	
	4.3.2	1	
	4.3.3		
		4 Penamaan	
B		U P	
		mpulan	
	5.2 Sara	n	61
D	AFTAR PUST	AKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN	65
LAMPIRAN B INSTRUMEN PEMANDU PENGUMPUL DATA	66
LAMPIRAN C1 TABEL ANALISIS DATA BENTUK REGISTER	72
LAMPIRAN C2 TABEL ANALISIS PERUBAHAN MAKNA	76
I AMDIDAN C3 TAREL ANALISIS FUNCSI DECISTED	70

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi gambaran secara umum terkait alasan peneliti memilih topik yang diteliti serta menjadi bagian pengantar guna mengetahui alasan, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bagian pendahuluan ini memaparkan beberapa hal meliputi: 1) latar belakang, 2) rumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, dan 5) definisi operasional.

1.1 Latar Belakang

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga bermanfaat sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Melalui bahasa, manusia dapat bebas mengungkapkan dan menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan perasaan.

Bahasa dan masyarakat pemakainya membentuk keragaman bahasa. Terjadinya keragaman bahasa tersebut bukan hanya disebabkan oleh pemakainya, namun juga karena kegiatan yang terdapat dalam masyarakat. Kegiatan yang terdapat dalam masyarakat sangat beragam. Setiap kegiatan menghasilkan bahasa dengan ciri khas masing-masing. Bahasa dengan ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh bidang kegiatan tersebut lazim disebut dengan register.

Register merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan. Dengan kata lain, register dapat diartikan sebagai bahasa yang penggunaannya bergantung pada kegiatan apa yang sedang dikerjakan. Pendapat tersebut sesuai dengan Chaer dan Agustina (2010:68) yang menyatakan bahwa register menyangkut penggunaan bahasa untyk keperluan atau bidang tertentu. Berdasarkan penggunaan variasi bahasa dalam bidang kegiatan, kosakata merupakan ciri yang paling tampak terdapat dalam bidang tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan dapat dilihat dari ciri-ciri bahasa yang lain seperti struktur kalimat, fungsi bahasa, atau penggunaan istilah-istilah teknis

dalam kelompok tersebut. Kekhasan ciri-ciri register seperti yang telah dikemukakan di atas, ditentukan oleh konteks tertentu.

Menurut Hymes (dalam Rustono, 1999:21) konteks adalah suatu hal yang menjadi pemerjelas suatu maksud. Konteks membangun makna dari sebuah ujaran yang diproduksi oleh penutur. Konteks tersebut mengacu pada suatu makna yang kemunculannya dipengaruhi oleh struktur kalimat atau keberadaan suatu kata atau frasa yang mendahului atau mengikuti unsur-unsur bahasa kata atau frasa dalam suatu kalimat. Konteks penggunaan bahasa yang khas diantaranya dapat ditemukan pada kegiatan persidangan di pengadilan.

Kegiatan persidangan di pengadilan melibatkan pihak terdakwa dengan dibantu penasihat hukum. Di pihak lain terdapat jaksa penuntut umum dengan dibantu polisi untuk memberikan data tentang hasil penyidikan sebelum pemeriksaan hakim. Saksi yang diberi kewenangan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Terakhir, yaitu hakim sebagai pemimpin persidangan. Hakim berperan penting dalam persidangan, sebab hakim merupakan pemimpin dalam persidangan. Hakim berpegang pada asas bebas, jujur, dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun saat menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum di persidangan (Hamzah, 2001:61).

Saat memimpin persidangan, hakim menggunakan bahasa yang khas sesuai dengan konteks yang terdapat di dalamnya. Tuturan bahasa pada hakim juga memiliki varian tutur yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan dalam proses persidangan. Hal tersebut menunjukkan fenomena penggunaan register, sebab register berhubungan dengan masalah bahasa digunakan untuk kegiatan apa. Salah satu kegiatan yang menghasilkan bahasa yang khas adalah register hukum dalam tuturan hakim saat memimpin persidangan.

Tuturan hakim yang mengandung register hukum salah satunya dapat ditemukan pada sidang Jessica Kumala Wongso. Sidang tersebut merupakan sidang perkara pidana kasus pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap sahabatnya, Wayan Mirna Salihin. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-

perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan atau denda bagi para pelanggarnya (Hamzah, 2001:2).

Persidangan Jessica Kumala Wongso merupakan persidangan fenomenal yang berlangsung *alot*, yaitu sebanyak 32 kali persidangan. Sidang perdana Jessica Kumala Wongso dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 dan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2016. Pada sidang putusan tanggal 27 Oktober 2016, majelis hakim menyatakan Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dan menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara, sama dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Persidangan Jessica Kumala Wongso yang fenomenal menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat mengikuti proses persidangan tersebut baik secara langsung di pengadilan maupun secara tidak langsung yaitu di televisi. Masyarakat yang mengikuti persidangan Jessica Kumala Wongso berasal dari berbagai latar belakang sosial tidak hanya dari kalangan hukum, tapi juga dari kalangan awam. Saat memimpin proses persidangan Jessica Kumala Wongso, hakim menggunakan istilah-istilah dalam bidang hukum yang belum tentu dipahami oleh masyarakat yang menyaksikan persidangan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian register hukum penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada masyarakat dengan latar belakang di luar bidang hukum. Berikut ini adalah contoh data dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan Jessica Kumala Wongso yang diambil dari situs youtube.

Data 1:

(1) Hakim Ketua : Apa yang pernah dilakukan oleh ahli dalam *pemeriksaan*?

Tuturan tersebut merupakan pertanyaan yang disampaikan hakim ketua kepada saksi ahli forensik saat persidangan pengadilan mengenai pemeriksaan *CCTV* yang dilakukan oleh saksi ahli. Pada tuturan tersebut terdapat istilah register hukum berupa kata berafiks *pemeriksaan*. Istilah *pemeriksaan* memiliki

bentuk dasar *periksa* yang mendapat tambahan konfiks *peN-an*. Dalam KBBI (1991:755), periksa berarti lihat teliti, dengan mendapat tambahan konfiks *peN-an* diartikan 1) proses, 2) cara, 3) perbuatan memeriksa. Dalam kamus hukum, *pemeriksaan* berarti penyelidikan untuk mengetahui suatu hal yang dicari dalam suatu perkara hukum (Sholihin, 2015:139). Dari kedua pengertian tersebut, istilah *pemeriksaan* mengalami penyempitan makna, karena istilah *pemeriksaan* dalam KBBI dapat digunakan dalam bidang apa saja, misalkan pemeriksaan pasien, pemeriksaan jenazah, pemeriksaan dokumen, dan sebaginya. Tuturan hakim *Apa yang pernah dilakukan oleh ahli dalam pemeriksaan*? memuat istilah register hukum dengan fungsi heuristik. Tuturan tersebut memiliki fungsi heuristik karena tuturan dari hakim ketua merupakan pertanyaan dengan maksud untuk meminta informasi atau pengetahuan kepada ahli mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan ahli dalam proses pemeriksaan *CCTV* agar lebih jelas.

Data 2

Hakim Anggota

: Nah, disinilah nanti kami akan melihat, sejauh mana pertanggungjawaban *pidana* oleh restoran Olivier.

Tuturan hakim anggota pada data 2 tersebut ditujukan kepada saksi, seorang pegawai dari restoran Olivier mengenai racikan kopi yang disajikan kepada Mirna. Pada data tersebut terdapat istilah dalam bidang hukum yang berupa bentuk dasar yaitu *pidana*. Dalam KBBI (1991:766), *pidana* berarti kejahatan. Dalam kamus hukum, *pidana* berarti segala sesuatu yang menyangkut hukum publik yang memuat larangan atau perintah dengan ancaman hukuman (Hamzah, 1986:475). Dari pengertian tersebut, istilah *pidana* mengalami perubahan makna ameliorasi, karena makna *pidana* dalam bidang hukum menjadi lebih baik. Istilah *pidana* dalam data di atas memiliki fungsi penamaan. Register hukum tersebut memiliki fungsi penamaan karena bertujuan untuk menamai dalam kegiatan persidangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan persidangan di pengadilan menggunakan ragam bahasa register. Penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui bentuk, makna, dan fungsi register hukum dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso*. Berdasarkan halhal yang telah dipaparkan, akan dilakukan penelitian dengan judul "Register Hukum dalam Tuturan Hakim pada Sidang Pengadilan *Jessica Kumala Wongso*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah bentuk register hukum berupa istilah dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso*?
- 2) Bagaimanakah perubahan makna register hukum dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso*?
- 3) Bagaimanakah fungsi register hukum dalam tuturan hakim pada sidang pengadilan *Jessica Kumala Wongso*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang hal-hal sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan temuan bentuk register hukum berupa istilah kata dalam tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*.
- 2) Mendeskripsikan temuan perubahan makna istilah-istilah dari register hukum dalam tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*.
- 3) Mendeskripsikan temuan fungsi register hukum dalam tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut.

- Bagi guru bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran untuk SMP/MTS kelas VII tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi.
- 2) Bagi mahasiswa program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil penelitian penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk mengajukan berbagai permasalahan yang dapat diangkat sebagai bahan diskusi dalam matakuliah sosiolinguistik.
- 3) Bagi peneliti lain yang sebidang ilmu dengan peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Misalnya dalam bidang ilmu pragmatik.
- 4) Bagi masyarakat awam, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bidang hukum.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara penulis dan pembaca mengenai beberapa istilah atau kata yang terkait dengan judul atau kajian dalam penelitian ini. Berikut definisi operasional istilah-istilah dalam penelitian ini.

1) Register

Register adalah variasi atau ragam bahasa khusus berdasarkan penggunaannya dalam bidang tertentu.

2) Register Hukum

Register hukum adalah ragam bahasa hukum dalam tuturan hakim saat memimpin persidangan Jessica Kumala Wongso.

3) Istilah

Istilah adalah berbagai bentuk kata yang dipakai sebagai nama atau lambang dan mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang hukum.

4) Bentuk Register

Bentuk register adalah berupa istilah-istilah pada bidang hukum dalam tuturan hakim di persidangan Jessica Kumala Wongso.

5) Perubahan Makna

Perubahan makna adalah proses atau cara sebuah istilah atau kata dalam register hukum yang mengalami perubahan arti/makna apabila dibandingkan dengan makna dalam KBBI dan makna dalam kamus hukum.

6) Fungsi Register

Fungsi register adalah peran register hukum dalam tuturan hakim untuk keperluan hakim saat memimpin persidangan.

7) Sidang Jessica Kumala Wongso

Sidang Jessica Kumala Wongso adalah sidang pidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam penelitian. Adapun dalam tinjauan pustaka dilakukan pengkajian bahan yang relevan dengan permasalahn penelitian, karena bahan yang relevan banyak jumlahnya dan tidak mungkin seluruh bahan tersebut dikaji secara rinci maka dipilih bebetapa bahan kajian yang paling relevan. Masalah yang dibicarakan dalam tinjauan pustaka dibagi menjadi subbab, yaitu: (1) penelitian yang relevan, (2) hakikat bahasa, (3) variasi bahasa, (4) register, (5) istilah, (6) perubahan makna sebagai fenomena semantik.

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu oleh Dandy Dwi Cahyo, Universitas Jember tahun 2014 dengan judul "Penggunaan Register Bidang Pemerintahan di Kantor Kelurahan Joyoyudan Kabupaten Lumajang". Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) wujud register bidang pemerintahan yang digunakan di Kantor Kelurahan Joyoyudan Kabupaten Lumajang, (2) hubungan makna leksikal dengan register bidang pemerintahan yang digunakan di Kantor Kelurahan Joyoyudan Kabupaten Lumajang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Wujud register pemerintahan terdapat tiga wujud register ialah bentuk kata dasar, bentuk singkatan dan bentuk akronim dalam register bentuk leksikon. (2) Hubungan makna leksikal dengan register bidang pemerintahan ialah kata yang mengalami perubahan makna meluas atau menyempit yang terdapat pada bentuk kata dasar, singkatan dan akronim.

Penelitian oleh Dandy Dwi Cahyo relevan dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas tentang register. Selain memiliki persamaan dengan penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu jika penelitian Dandy Dwi Cahyo menggunkan register dalam bidang pemerintahan, dalam penelitian ini difokuskan dalam bidang hukum. Penelitian ini juga menggunakan rumusan masalah yang berbeda, yaitu (1) bentuk register hukum

dalam tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*, (2) perubahan makna register hukum tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*, (3) fungsi register hukum tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*.

Penelitian relevan berikutnya ialah penelitian yang telah dilaksanakan oleh Sholihatun Nazilah, Universitas Jember tahun 2014 dengan judul "Register Kepramukaan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gerakan Pramuka Universitas Jember". Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) bentuk register kepramukaan yang digunakan di UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember, (2) proses perubahan makna register kepramukaan yang digunakan di UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember, (3) fungsi register kepramukaan pada UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember. Dari penelitian ini dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Bentuk register kepramukaan terdapat tiga bentuk yaitu register bentuk istilah yang terdiri dari: istilah bentuk dasar, istilah bentuk berafiks, istilah bentuk ulang, istilah bentuk majemuk, istilah bentuk singkatan, dan istilah bentuk akronim. Kedua register bentuk kalimat yang terdiri dari: kalimat salam, kalimat yang merupakan sebuah judul, kalimat semboyan dan kalimat aba-aba. Ketiga register bentuk wacana yang terdiri dari: wacana estetis, wacana direktif dan wacana estetis-direktif. (2) Proses perubahan makna register kepramukaan terdapat empat perubahan makna yaitu generalisasi, spesialisasi, ameliorasi dan asosiasi. (3) Fungsi register kepramukaan terdapat enam fungsi register yaitu fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi integratif, fungsi instrumental, fungsi penamaan dan fungsi regulatoris.

Penelitian oleh Sholihatun Nazilah relevan dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas tentang register. Rumusan masalah dalam penelitian oleh Sholihatun Nazilah juga memliki persamaan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain memiliki persamaan dengan penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu jika penelitian Sholihatun Nazilah menggunkan register dalam bidang kepramukaan, dalam penelitian ini difokuskan dalam bidang hukum.

Penelitian relevan berikutnya ialah penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nourmalita Puspa Maharani, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 dengan judul "Register Kepolisian pada Majalah Manggala Naya Wiwarottama". Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) bentuk register kepolisian pada majalah Manggala Naya Wiwarottam, (2) makna register kepolisian pada majalah Manggala Naya Wiwarottama, (3) fungsi register kepolisian pada majalah Manggala Naya Wiwarottama. Dari penelitian ini dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, bentuk register kepolisian pada majalah *Manggala Naya Wiwarottama* dikategorikan berdasarkan bentuk register, yakni terbentuk dari 1) bentuk tunggal, 2) bentuk kompleks yang terbentuk dari proses afiksasi, pemajemukan, dan pemendekan, 3) bentuk frase. Kedua, makna register kepolisian pada majalah Manggala Naya Wiwarottama dapat dikategorikan berdasarkan 1) jenis makna, meliputi makna primer berjumlah 215 data dan makna sekunder berjumlah 12 data, 2) medan makna terdiri dari 10 kategori, yakni alat tugas, pedoman kerja kepolisian, bidang, fungsi, satuan, lembaga pendidikan, jabatan struktural, pangkat, tempat, dan kegiatan. Ketiga, fungsi register kepolisian pada majalah Manggala Naya Wiwarottama adalah 1) fungsi instrumental untuk memberikan himbauan, memberikan perintah, dan memberikan perhatian, 2) fungsi representasi untuk memberikan informasi, menyampaikan fakta, membuat pernyataan. Penelitian ini banyak menemukan bentuk register berupa pemendekan. Pemendekan register kepolisian digunakan untuk mengefektifkan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi antaranggota polisi dan efisien dalam penggunaan kata-kata, sehingga mempercepat proses administrasi dalam hal surat menyurat.

Penelitian oleh Nourmalita Puspa Maharani relevan dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas tentang register. Selain memiliki persamaan dengan penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu jika penelitian Nourmalita Puspa Maharani menggunakan register dalam bidang kepolisian, dalam penelitian ini difokuskan dalam bidang hukum. Penelitian ini juga menggunakan rumusan masalah yang berbeda, yaitu (1) bentuk register hukum dalam tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*, (2) perubahan

makna register hukum tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*, (3) fungsi register hukum tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa relevan dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas tentang register. Selain memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sekarang, yaitu jika penelitian terdahulu menggunakan register dalam bidang pemerintahan, kepramukaan, dan kepolisian, dalam penelitian ini difokuskan pada bidang hukum, serta menggunakan rumusan masalah yang berbeda, yaitu (1) bagaimanakah bentuk register hukum dalam tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*, (2) bagaimanakah perubahan makna register hukum dalam tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*, (3) bagaimanakah fungsi register hukum dalam tuturan hakim pada sidang *Jessica Kumala Wongso*.

2.2 Hakikat Bahasa

Chaer dan Agustina (2010: 11) menyatakan bahwa hakikat bahasa itu, antara lain, adalah bahasa itu sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa dipergunakan oleh manusia dalam segala aktifitas kehidupan. Dengan demikian, bahasa merupakan hal yang paling hakiki dalam kehidupan manusia.

2.2.1 Pengertian Bahasa

Bahasa adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Menurut Chaer dan Agustina (2010:11) bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam aktivitas seharihari. Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga bermanfaat sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Melalui bahasa, manusia dapat bebas mengungkapkan dan menyampaikan sesuatu yang tersirat dalam pikiran dan perasaannya. Pendapat tersebut didukung Carrol (dalam Suparno, 1994:2) bahasa adalah sistem bunyi dan urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan dalam komunikasi interpersonal oleh sekelompok

manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi, yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan pikiran, perasaan dan pendapatnya.

2.2.2 Fungsi Bahasa

Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat berinteraksi untuk menyampaikan pikiran, gagasan, maupun perasaan seseorang kepada seseorang lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang hidup berkelompok sehingga menimbulkan sebuah interaksi. Interaksi yang terjadi dalam kelompok satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan, karena setiap kelompok memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga wujud bahasa yang digunakan pun berbeda. Wardhaugh (dalam Chaer dan Agustina 2010:15) menyatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik tertulis maupun lisan. Dikemukakan bahwa fungsi ini mencangkup lima fungsi dasar, yaitu *expression*, *information*, *exploration*, *persuasion*, dan *entertainment*. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

2.3 Variasi Bahasa

Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang beragam dan masing-masing memiliki pola yang mempunyai pola umum bahasa induknya, (Poedjosoedarmo dalam Aslinda, 2014:17). Pendapat tersebut didukung oleh Chaer dan Agustina (2010:61) yang menyatakan bahwa terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, melainkan juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiata menyebabkan terjadinya keragaman bahasa. Keragaman tersebut semakin bertambah jika bahasa tersebut digunakan oleh pengguna bahasa yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas.

Menurut Chaer dan Agustina (2010:62) variasi bahasa dibedakan menjadi empat yaitu, (1) variasi segi penutur, (2) variasi segi pemakainya, (3) variasi segi keformalan, (4) variasi segi sarana. Menurut Chaer dan Agustina dan Agustina (2010:63) macam-macam variasi bahasa dari segi penutur yaitu, *idiolek*, *dialek*, *kronolek* atau *dialek temporal*, *sosiolek* atau *diolek sosial*. *Idiolek* yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. *Dialek* adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. *Dialek* ini berdasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur maka *dialek* ini lazim disebut *dialek areal*, *dialek regional* atau *dialek geografis*. *Kronolek* atau *dialek temporal* adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. *Sosiolek* atau *diolek sosial*, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya.

Variasi bahasa kedua adalah variasi bahasa dari segi pemakaian, yang berkenaan dengan penggunanya, pemakaian atau fungsinya disebut *fungsiolek*, ragam atau *register*. Variasi ini dilihat berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan dan sarana penggunaannya. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah mengenai bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang tertentu. Misalnya bidang sastra, junalistik, militer, pertanian, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan, (Nababan dalam Chaer dan Agustina, 2010:68).

Variasi bahasa ketiga adalah variasi bahasa dari tingkat keformalannya, menurut Joos (dalam Chaer dan Agustina, 2010:70) membagi variasi bahasa menjadi lima macam gaya yaitu, gaya atau ragam baku (*frozen*), gaya atau ragam resmi (*formal*), gaya atau gaya usaha (*konsultatif*), gaya atau ragam santai (*casual*) dan gaya atau ragam akrab (*intimate*). *Ragam beku* adalah bahasa yang paling formal, yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat, dan upacara-uapacara resmi, misalnya, dalam upacara kenegaraan, khotbah di mesjid, tata cara pengambilan sumpah; kitab undang-undang, akta notaries, dan surat-surat keputusan. Disebut ragam beku karena karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap, tidak boleh diubah.

Menurut Chaer dan Agustina (2010:72) variasi bahasa keempat adalah variasi bahasa dari segi sarana, dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam bahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, misalnya dalam bertelepon dan bertelegram. Adanya bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan struktur ini adalah karena dalam berbahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan, dibantu oleh unsur-unsur nonsegmental atau unsur nonlinguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik tangan, gelengan kepala dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Chaer dan Agustina (2010:73) menyatakan bahwa ragam bahasa bertelepon sebenarnya termasuk dalam ragam bahasa lisan dan ragam bahasa dalam bertelegram termasuk dalam ragam tulis, kedua macam sarana komunikasi itu mempunyai ciri-ciri dan keterbatasannnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak macam variasi bahasa. Variasi bahasa yang berbeda tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor nonlinguistik penggunaan bahasa. Salah satu faktor tersebut adalah faktor dalam bidang kegiatan sosial yang dilakukan oleh manusia yang berbeda. Dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh manusia membutuhkan bahasa yang berbeda sehingga muncul variasi bahasa yang mempermudah mereka untuk berkomunikasi dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan. Dari penjelasan tersebut, bahasa yang digunakan dalam objek penelitian ini termasuk dalam variasi bahasa berdasarkan penggunaannya yakni variasi bahasa dalam bidang hukum.

2.4 Register

Variasi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu variasi berdasarkan pemakai dan variasi berdasarkan penggunaan/fungsinya. Variasi berdasarkan pemakai lazim disebut dialek, dan variasi berdasarkan dari penggunaannya atau fungsinya disebut register (Chaer dan Agustina, 2010:68). Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakai ini menyangkut bahasa yang digunakan untuk keperluan atau bidang apa, misalnya: bidang hukum, kepolisian, pendidikan, kepramukaan, jurnalistik, politik, perekonomian, perdagangan, dan pertanian.

2.4.1 Pengertian Register

Menurut Alwasilah (dalam Aslinda dan Syafyahya, 2014:19) register adalah satu ragam tertentu yang digunakan untuk maksud tertentu, sebagai kebalikan dari dialek sosial atau regional. Pembicaraan register biasanya dikaitkan dengan masalah dialek. Dialek berkenaan dengan bahasa yang digunakan oleh siapa, di mana dan kapan, sedangkan register berhubungan dengan masalah bahasa digunakan untuk kegiatan apa. Dengan kata lain, register dapat dibatasi lebih sempit dengan acuan pada pokok ujaran atau pokok pembicaraan.

Menurut Holmes (dalam Nazilah, 2014:11) istilah register merupakan bahasa kelompok masyarakat dengan kepentingan umum atau pekerjaan atau bahasa yang digunakan dalam situasi yang terkait dengan kelompok tersebut. Misalnya bahasa surat kabar, bahasa kemiliteran, bahasa penerbangan, bahasa kesehatan, bahasa kepramukaan dan bahasa pendidikan, semua bahasa tersebut bisa dianggap contoh register.

Wardaugh (dalam Nazilah, 2014:11) mengemukakan bahwa register merupakan kumpulan kosakata yang berkaitan dengan kelompok kerja atau sosial tertentu. Seperti dalam bidang ahli bedah, pilot, manajer bank, pegawai penjualan, memiliki kosakata khusus yang berbeda satu sama lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, Chaer dan Agustina (2010:68) menyatakan bahwa register menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang tertentu. Variasi bahasa berdasarkan bidang ini paling tampak cirinya adalah bidang kosakata dan istilah. Pendapat Hartaman dan Strork yang diterjemahkan oleh Alwasilah (1993:53) dengan memberi batasan mengenai dialek dan register sebagai berikut.

'A variety in language use for specific purpose, as opposed to a social or regional dialect (which varies by speakers). Registers may be more narrowly defined by reference to subject matter (field of discourse, eg. The jargon of fishing, gambling, etc) to medium (mode of discourse e.g printed material, written letter, message on tape, etc.) or to level of formality (manner of discourse, e.g formal, casual, intimate, etc)'

"(=satu ragam bahasa yang dipergunakan untuk maksud tertentu, sebagai balikan dari dialek sosial atau regional (yang bervariasi karena penuturnya). Register bisa dibatasi lebih sempit dengan acuan pada pokok ujaran (pokok pembicaraan, misal istilah "mengail", "judi", dan sebagianya), pada media (modus wacana,

misalnya: bahan cetakan, surat tertulis, amanat dalam tape, dan sebagainya), atau pada tingkat keformalan (tingkat wacana, seperti formal, biasa, intim dan sebagainya)."

Berdasarkan pendapat Hartman dan Strok tersebut dapat diartikan sebuah dialek mengacu pada ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya sedangkan register adalah ragam bahasa mengacu pada penggunaannya yang bisa dibatasi lebih sempit berdasarkan pokok pembicaraan, media yang digunakan atau tingkat keformalan. Misalnya bahasa Jawa yang diucapkan oleh orang, Solo, Surabaya, dan Jember, pasti memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut disebut dialek, sehinggan bahasa orang Solo bisa disebut dengan bahasa Jawa dialek Solo dan seterusnya. Contoh untuk register seperti bahasa yang digunakan pada surat kabar dinas dan surat pribadi pasti berbeda. Jika dilihat dari segi keformalan, surat dinas memiliki bahasa yang formal, sedangkan surat pribadi (untuk teman) bahasanya bisa lebih santai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa register adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial tertentu yang digunakan dalam situasi (topik, media atau fungsi) yang terkait dengan kelompok tersebut. Register setiap kelompok berbeda dengan kelompok lain. Perbedaan tersebut terlihat dari bentuk bahasa yang digunakan kosakata, istilah teknis atau fungsi penggunaan bahasa dalam kelompok sosial tersebut. Misal dalam bidang kepramukaan digunakan istilah-istilah Pembina, hasduk, pramuka, kakak, siaga, penggalang atau jamboree. Istilah-istilah tersebut merupakan salah satu ciri dari register kepramukaan sebab istilah-istilah itu sering digunakan dalam bidang kepramukaan, kalau pun digunakan dalam bidang lain mungkin makna atau penggunaan yang berbeda, hal tersebut dikemukakan oleh (Nazilah 2014:13)

Kosakata dalam kamus bahasa Indonesia berarti pembendaraan kata atau vocabuler (Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008:757). Kraf (dalam Nazilah 2014:14) mengemukakan bahwa kosakata atau pembendaraan kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa. Kridalaksana (dalam Tarigan, 1994: 446) menyatakan bahwa kosakata adalah (1) komponen bahasa yang memuat secara informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa,

(2) kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis atau suatu bahasa dan (3) daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis. Sejalan dengan pendapat tersebut, Soedjito (dalam Nazilah 2014: 14) memaparkan bahwa kosakata adalah merupakan (1) semua kata yang terdapat dalam satu bahasa, (2) kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara, (3) kata yang dipakai dalam satu bidang ilmu pengetahuan dan (4) daftar kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan secara singkat dan praktis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata adalah kumpulan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa yang ruang lingkupnya bisa dipersempit berdasarkan wilayah, pekerjaan, jenis kelamin, bidang kegiatan atau faktor-faktor nonlinguistik lainnya. Secara teknis kosakata dapat disusun dalam bentuk daftar kata dengan atau tidak disertai penjelasan singkat kata tersebut.

Kosakata merupakan ciri-ciri yang paling menonjol dari sebuah ragam bahasa atau register. Kosakata dalam register pramuka pasti berbeda dengan kosakata dalam register kepolisian. Perbedaan kosakata tersebut disebabkan karena setiap orang atau kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap penggunaan bahasa sebagai sarana mewakili konsep-konsep pemikiran. Kata atau gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang dan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang disebut istilah (tim CSG, 2010:79).

Pembentukan sebuah istilah harus memperhatikan seperangkat asas dan ketentuan pembentukan istilah yang disebut tata istilah ketentuan-ketentuan tersebut dibuat sebagai pedoman agar tercipta sebuah istilah yang tepat dan cermat serta mampu mewakili makna yang dikehendaki mengingat pembentukan istilah tersebut bisa saja berasal dari luar bahasa Indonesia.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa register adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi. Register pada setiap kelompok sosial memiliki perbedaan dengan kelompok sosial lainnya. Register berdasarkan bidang hukum paling tampak ciri yang digunakan seperti, kosakata, istilah teknis atau fungsi penggunaan bahasa dalam kelompok sosial tersebut. Dari penjelasan tersebut, bahasa yang digunakan

dalam objek penelitian ini termasuk dalam register hukum pada persidangan. Misal dalam bidang hukum digunakan istilah-istilah terdakwa, saksi, tuntutan, eksepsi, hukum acara, putusan, KUHAP. Istilah-istilah tersebut merupakan salah satu ciri dari register hukum sebab istilah-istilah itu sering digunakan dalam bidang hukum, kalau pun digunakan dalam bidang lain mungkin memiliki makna atau penggunaan yang berbeda.

2.4.2 Fungsi Register

Fungsi register mengacu pada fungsi bahasa sebagai alat interaksi untuk menyampaikan ide, gagasan, maupun perasaan seseorang kepada pendengarnya. Hal ini berkaitan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, sehingga manusia selalu hidup berkelompok. Dalam hidup berkelompok, manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain dan memunculkan perbedaan baik dari segi tujuan maupun kepintingan-kepentingan lainnya. Misalnya penggunaan bahasa di bidang hukum berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam bidang kesehatan. Perbedaan tersebut terjadi karena kebutuhan masing-masing bidang berbeda, sehingga bahasa akan bermakna jika digunakan dalam wadahnya (Nababan dalam Chaer dan Agustina, 2010:96)

Nababan (1993:38) membedakan fungsi bahasa menjadi empat, yaitu:

a. Fungsi kebudayaan

Fungsi ini berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan. Dalam fungsi kebudayaan, bahasa digunakan sebagai 1) sarana perkembangan kebudayaan, 2) jalur penerus kebudayaan, dan 3) inventaris ciri-ciri kebudayaan. Secara filogenetik (hubungan jenis), bahasa merupakan bagian dari kebudayaan dan memungkinkan terjadinya pengembangan kebudayaan. Secara ontogenetik (terjadinya dalam perorangan), bahasa digunakan seseorang untuk belajar dan mengetahui kebudayaan sehingga bahasa dijadikan sebagai alat untuk belajar berinteraksi dengan masyarakat. Segala sesuatu yang ada dalam kebudayaan mempunyai nama dalam bahasa kebudayaan. Hal inilah yang dimaksud dengan fungsi bahasa sebagai investaris dari kebudayaan. Fungsi bahasa sebagai investaris kebudayaan dapat disebut juga

dengan fungsi penamaan. Fungsi penamaan ialah istilah yang memiliki arti sebagai usaha untuk mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang sebagai subjek sehingga dapat dirujuk dalam interaksi komunikasi. Contohnya: golongan singa, penggalang, pandega dalam bidang kepramukaan.

b. Fungsi kemasyarakatan

Fungsi kemasyarakatan dibagi berdasarkan ruang lingkup dan bidang pemakaian. Berdasarkan ruang lingkup, fungsi kemasyarakatan mengandung "bahasa nasional" dan "bahasa kelompok". Bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan dan identitas bangsa sehingga digunakan sebagai alat pemersatu antardaerah dan antarbudaya yang beraneka ragam, baik suku, bahasa, dan budaya. Bahasa kelompok adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok yang lebih kecil dari suatu bangsa, misalnya suku bangsa. Bahasa kelompok berfungsi sebagai identitas kelompok dan alat pelaksana kebudayaan kelompok tertentu.

c. Fungsi pendidikan

Fungsi pendidikan didasarkan pada tujuan penggunaan bahasa sebagai pendidikan dan pengajaran.

d. Fungsi perorangan

Fungsi perorangan menurut Halliday (dalam Aslinda dan Syafyahya, 2014:91) terbagi menjadi tujuh fungsi bahasa, yaitu:

1. Fungsi instromental

Fungsi instrumental adalah fungsi bahasa yang bertujuan untuk memanipulasi lingkungan pengahasil kondisi tertentu sehingga menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Fungsi instrumental juga berkaitan dengan fungsi direktif yang mengatur tingkah laku pendengar. Dengan demikian, pendengar dibuat agar melakukan kegiatan yang dikehendaki pembicara. Contohnya pada ungkapan berikut. "Keluarlah dari kelas ini, sekarang!"

2. Fungsi regulatoris

Fungsi regulatoris adalah fungsi bahasa yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengontrol perilaku individu, satu dengan yang lainnya dalam kelompok sosial.

Dengan kata lain, fungsi ini dapat disebut kontrol perilaku sosial. Misalnya pada ungkapan "Seharusnya kalian tidak bersikap arogan seperti ini!".

3. Fungsi Representasional

Fungsi representasional yaitu fungsi bahasa sebagai pembuat, penyampai, penjelasan, atau pemberitahu fakta/kenyataan seperti kejadian nyata yang dilihat dan dialami seseorang. Misalnya pada ungkapan berikut.

"Lenganmu bisa sakit jika digunakan tidak terbiasa mengangkat beban berat. Sudah banyak orang yang mengalami cedera karena itu".

4. Fungsi interaksional

Fungsi interaksional ialah fungsi bahasa yang mengacu pada pembinaan hubungan sosial antar pembicara dan pendengar. Contohnya: "Bagaiman kabarmu?", "Ayo mampur!".

5. Fungsi personal

Fungsi personal adalah fungsi bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan isi hati seseorang. Contoh: "Alhamdulillah, saya sehat walafiat".

6. Fungsi heuristik

Fungsi heuristik yaitu fungsi bahasa yang berupa ungkapan meminta atau menyatakan untuk memperoleh pengetahuan/informasi tertentu. Misalnya: "Coba jelaskan alur kejadiannya, mengapa bisa terjadi kecelakaan seperti itu!"

7. Fungsi imaginatif

Fungsi imaginatif adalah fungsi bahasa yang berupa ungkapan mengajak pendengar untuk berpura-pura atau menyimulasi suatu keadaan. Contohnya: anakanak bermain mobil-mobilan.

Dari penjelasan di atas, fungsi register hukum diartikan sama dengan fungsi bahasa dengan beberapa penyesuaian yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna bahasa dan konteksnya dalam bidang hukum.

2.5 Istilah

Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang dan dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam suatu bidang tertentu (Tim CSG, 2010:79). Pembentukan sebuah istilah harus memperhatikan seperangkat asas dan ketentuan yang disebut dengan tata istilah. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat sebagai pedoman agar tercipta sebuah istilah yang tepat dan cermat, serta mampu mewakili makna yang dikehendaki, mengingat pembentukan istilah tersebut bisa saja berasal dari luar bahasa Indonesia. Adapun sumber-sumber bahasa tersebut adalah:

1. Kosakata Bahasa Indonesia

Kata dalam bahasa Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah adalah kata umum, baik yang lazim ataupun tidak lazim, yang memnuhi salah satu syarat atau lebih seperti berikut ini.

- a. Kata yang tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang dimaksudkan.
- b. Kata yang lebih singkat daripada yang lain dan beracuan sama.
- c. Kata yang tidak bernilai rasa (konotasi) buruk dan yang sedap didengar (eufonik)
- d. Kata yang bersifat umum dan diberi makna baru atau makna khusus dengan cara menyampaikan atau meluaskan makna asalnaya.

2. Kosakata Bahasa Serumpun

Bahasa serumpun merupakan sumber kedua yang dapat dijadikan sumber istilah. Kosakata bahasa ini dapat dipakai apabila bahasa Indonesia tidak menemukan istilah yang padanannya sama dan memenuhi syarat sumber-sumber kosakata yang telah ditentukan.

3. Kosakata Bahasa Asing

Bahasa asing dapat dijadikan sumber yang ketiga peristilahan Indonesia dalam pembentukan istilah baru. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menerjemahkan, menyerap, atau menyerap sekaligus menerjemahkan istilah dari kosakata bahasa asing.

Dari proses di atas, terbentuklah istilah-istilah yang berwujud (1) bentuk dasar, (2) bentuk berafiks, (3) bentuk ulang, (4) bentuk majemuk, (5) bentuk analogi, (6) hasil metatesis, (7) singkatan, (8) akronim (Tim Penyusun, 2011:129).

a. Bentuk dasar

Bentuk dasar ialah bentuk istilah yang digunakan dengan cara menurunkan bentuk, atau dasar istilah yang berbentuk turunan. Istilah bentuk dasar dipilih diantara kelas kata utama seperti nomina, adjektiva, dan numeralia. Misalnya: kaidah, keluar, gaya, empat, dan acak.

b. Bentuk berafiks

Bentuk berafiks ialah bentuk istilah yang terjadi karena bentuk dasar diberi penambahan prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks dengan memperhatikan kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia. Istilah bentuk berafiks menunjukkan hubungan yang teratur antara bentuk dan maknanya. Misalnya: bertani, petani, pertanian, menulis, penulis, memberdayakan, mempersatukan, kesaksian, serabut, gerigi, dan gelembung.

c. Bentuk ulang

Bentuk ulang ialah bentuk istilah yang berupa pengulangan bentuk dasar secara untuh atau sebagian dengan atau tanpa pengimbuhan dan perubahan bunyi.

1) Bentuk ulang utuh

Misalnya: kunang-kunang, kupu-kupu, ubur-ubur, dan cumi-cumi.

2) Bentuk ulang suku awal

Istilah bentuk ulang suku awal (dwipura) yang dibentuk melalui pengulangan konsonan awal dengan penambahan 'pepet' dapat dilihat pada contoh berikut.

laki lelaki

tangga tetangga

3) Bentuk ulang berafiks

Istilah bentuk ulang berafiks dibentuk melalui paradigma. Misalnya:

rumput rerumputan

pohon pepohonan

4) Bentuk ulang salin suara

Istilah bentuk ulang salin suara dibentuk melalui pengulangan dengan perubahan bunyi, seperti:

sayur sayur-mayur

asal asal-usul

serta serta-merta

d. Bentuk majemuk

Istilah bentuk majemuk atau komposium merupakan hasil penggabungan dua bentuk atau lebih yang menjadi satu leksikal baru.

1) Gabungan bentuk bebas

Istilah majemuk ini merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang unsurunsurnya dapat berdiri sendiri sebagai satuan bebas. Gabungan bentuk bebas meliputi:

i. Gabungan bentuk dasar

Misalnya: garis lintang, kereta api listrik, rumah sangat sederhana.

ii. Gabungan bentuk dasar dengan bentuk berafiks

Misalnya: sistem pencernaan, tertangkap tangan, pertumbuhan anak.

iii. Gabungan bentuk berafiks dengan bentuk berafiks

Misalnya: kesehatan lingkungan, perawatan kecelakaan.

2) Gabungan bentuk bebas dengan bentuk terikat

Istilah majemuk bentuk ini merupakan penggabungan dua bentuk atau lebih yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri. Ada sejumlah bentuk terikat yang digunakan dalam pembentukan istilah yang berasal dari bahasa Jawa Kuno dan Melayu. Misalnya:

adi- adikarya

adikususma

dasa- dasawarsa

dasadharma

pasca- pascapanen

Sementara itu, bentuk terikat yang berasal dari bahasa asing, dengan beberapa pengecualian, langsung diserap bersama-sama dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh gabungan bentuk asing Barat dengan kata Melayu-Indonesia adalah sebagai berikut.

globalization globalisasi modernization modernisasi

Gabungan bentuk bebas dan bentuk terikat seperti —wan dan —wati dapat dilihat pada contoh berikut: ilmuwan, santriwati, dan wartawan.

3) Gabungan bentuk terikat

Istilah majemuk ini merupakan penggabungan bentuk terikat dan bantuk terikat tersebut ditulis serangkai, tidak diberikan tanda hubung. Misalnya: dasawarsa, swantara, dan pancasila.

e. Bentuk analogi

Istilah bentuk analogi bertolak dari pola bentuk istilah yang sudah ada, seperti berdasarkan pola bentuk *pegulat, tata bahasa, juru tulis*, dan *pramugari* dengan pola analogi istilah *pegolf, tata busana, juru masak*, dan *paramuniaga*.

f. Hasil metatesis

Istilah hasil metasis dibentuk melalui analisis unsur yang keliru. Misalnya: kata mupakat (mufakat) diurai menjadi mu+pakat, lalu ada kata sepakat.

g. Singkatan

Istilah bentuk singkatan ialah bentuk yang penulisannya diperpendek menurut tiga cara, yaitu:

1) Istilah yang bentuk tulisannya terdiri atas satu huruf atau lebih yang dilisankan sesuai dengan bentuk istilah lengkapnya.

cm yang dilisankan sentimeter

l yang dilisankan liter

tg yang dilisankan tangent

 Bentuk istilah yang tulisannya terdiri atas satu huruf atau lebih yang dilisankan huruf demi huruf. Misalnya:

DDT yang dilisankan de-de-te

KVA yang dilisankan ka-ve-a

3) Istilah yang sebagian unsurnya ditinggalkan. Misalnya:

Lab yang berasal dari laboratorium

Info yang berasal dari informasi

Ekspres yang berasal dari kereta api ekspres

Demo yang berasal daei demontrasi

Harian yang berasal dari surat kabar harian

h. Akronim

Istilah bentuk akronim ialah pemendekan bentuk majemuk yang berupa gabungan huruf awal suku kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf awal dan suku kata dari deret kata diperlakukan sebagai kata. Misalnya:

Air susu ibu asi

Bukti pelanggaran tilang

Pengawasan melekat waskat

2.6 Perubahan Makna sebagai Fenomena Semantik

Semantik berasal dari bahasa Yunani *sema* yang berarti "tanda" atau "lambang". Tanda atau lambang sebagai padanan kata *sema* itu adalah tanda linguistik. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti (Chaer, 1995:2). Ruang lingkup semantik hanyalah makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal.

Kajian-kajian tentang makna bahasa dapat dilihat dari relasi makna, medan makna, komponen makna, jenis makna, perubahan makna dan sebagainya. Pada penelitian ini akan dikaji tentang jenis makna register hukum. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan tentang perubahan makna.

2.6.1 Perubahan Makna

Setiap bidang kegiatan memiliki kosakata yang hanya digunakan dalam bidang tertentu, sehingga memiliki makna tersendiri. Kosakata tersebut terbentuk karena kebutuhan dalam bidang tersebut dapat mewakili konsep yang diinginkan. Kosakata dalam sebuah bidang kegiatan dapat menggunakan kata-kata umum yang sudah ada sehingga kata-kata tersebut memiliki makna baru disamping makna aslinya. Dengan demikian, dapat memungkinkan terjadinya perubahan makna.

Perubahan makna menyangkut beberapa hal seperti perluasan, pembatasan, penggantian, pelemahan, dan penggeseran makna. Perubahan makna terjadi karena adanya perubahan kata dari bahasa lain, perubahan lingkungan, pertukaran tanggapan indra, gabungan leksem, perubahan akibat perbedaan tanggapan pemakai bahasa atau asosiasi pemakaian terhadap sesuatu. Perubahan makna yang tampak dalam kosakata adalah akibat perkembangan kebutuhan manusia sebagi pemakai bahasa.

Ulman (dalam Pateda, 2001:163-168) menyebutkan beberapa hal penyebab terjadinya perubahan makna adalah sebagi berikut.

- 1. Faktor kebahasaan, yaitu perubahan makna yang disebabkan adanya hubungan fonologi, morfologi, dan sintaksis.
- 2. Faktor kesejarahan, yaitu perubahan makna karena faktor objek, faktor institusi, faktor ide, dan faktor konsep ilmiah.
- 3. Faktor sosial, yaitu perubahan makna karena adanya perkembangan makna dalam masyarakat.
- 4. Faktor psikologis, yaitu perubahan makna yang terjadi karena adanya faktor emotif dan kata-kata tabu. Kata-kata tabu terjadi karena rasa takut, keinginan kehalusan kata, dan ingin dikatakan sopan.
- 5. Pengaruh bahasa asing, yaitu perubahan makna yang satu terhadapa bahasa lainnya tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara sesama bangsa dan pengaruh asing terhadap bahasa Indonesia.
- 6. Kebutuhan kata baru, yaitu perubahan makna karena kebutuhan pemakai bahasa yang terbentuk dari pemikiran manusia yang terus berkembang

sehingga perlu adanya kata baru untuk menambah kosakata.

Selain pendapat di atas, Soedjito (1988:64) juga mengungkapkan bahwa perubahan makna disebabkan oleh: (1) peristiwa ketatabahasaan, (2) perubahan waktu, (3) perbedaan tempat, (4) perbedaan lingkungan, dan (5) perbedaan konotasi. Perubahan makna melewati beberapa tahap antara lain: a) pengaruh konteks terhadap makna khusus, b) penggunaan kata baru terhadap kombinasinya bebas. Penahapan selanjutnya ialah tahap hubungan makna sekarang dengan makna dahulu, sehingga dapat menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis. Hal ini terjadi karena dalam proses perkembangan bahasa, kadang-kadang terjadi penambahan, pengurangan, bahkan penghilangan. Dalam perubahan makna, dapat menyangkut pembatasan, perluasan, kekaburan, atau berubah sama sekali.

Dari penjelasan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan makna di atas, Tarigan (1990:86) menyebutkan beberapa jenis perubahan makna sebagai berikut.

a. Generalisasi

Generalisasi atau perluasan adalah perubahan makna kata dari khusus ke yang lebih umum, atau dari yang lebih sempit ke yang lebih luas, sehingga makna baru lebih luas daripada makna lama. Misalnya:

Makna lama	Makna baru	
orang tua perempuan	semua wanita	yang
	berkedudukan	lebih
	tinggi; nyonya	
lauk-pauk	teman nasi, tidak te	erbatas
	pada ikan saja	
	orang tua perempuan	orang tua perempuan semua wanita berkedudukan tinggi; nyonya lauk-pauk teman nasi, tidak te

b. Penyempitan

Penyempitan adalah perubahan makna yang mengakibatkan makna kata menjadi lebih sempit. Dengan kata lain makna lama lebih luas daripada makna baru. Misalnya:

Kata	Makna lama	Makna baru
Pendeta	orang pandai, pintar	ulama Kristen
abad	masa seratus tahun	seratus tahun

c. Ameliorasi

Ameliorasi adalah perubahan makna menjadi lebih baik, lebih tinggi, lebih halus, sehingga makna baru dianggap lebih baik atau lebih tinggi nilainya daripada makna lama. Misalnya:

Kata	Makna lama	Makna baru
Istri	bini	lebih baik dari kata bini
Melahirkan	beranak	lebih baik dari kata
		beranak

d. Peyorasi

Peyorasi adalah perubahan makna menjadi lebih rendah daripada makna semula. Misalnya:

Kata	Makna lama	Makna baru
Tolol	kurang cerdas	lebih rendah daripada
		kata bodoh
Bunting	Mengandung	lebih rendah daripada
		kata hamil

e. Sinestesia

Sinestesia adalah perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan antara dua indra yang berbeda. Misalnya:

Hatinya busuk benar (indra pencium→indra pendengar)

Suaranya sedap didengar (indra perasa→indra pendengar)

f. Asosiasi

Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Misalnya:

Kata	Makna lama	Makna baru
Kursi	tempat duduk	Jabatan, posisi
Garuda	burung elang besar	pesawat terbang



Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian disajikan rancangan penelitian tentang register hukum dalam tuturan hakim pada sidang Jessica Kumala Wongso. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah yang ditempuh, waktu penelitian, kondisi dan data yang dikumpulkan serta dengan cara bagaimana data dikumpulkan dan diolah. Pada bab ini akan dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian meliputi: (1) rancangan dan jenis penelitian, (2) data dan sumber data, (3) teknik pengumpulan data, (4) teknik analisis data, (5) intrumen penelitian, (6) prosedur penelitian. Keenam hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Rancangan dan Jenis Penelitian

Rancangan penelitian register hukum dalam tuturan hakim pada sidang Jessica Kumala Wongso ini yaitu penelitian kualitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa register hukum. Dalam penelitian ini, data-data terurai dalam bentuk bahasa lisan dari hakim saat memandu jalannya persidangan Jessica Kumala Wongso yang didapat melalui pengamatan video di *youtube*. Pendapat tersebut didukung oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1994:3) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran fakta dan karakteristik objek secara tepat. Salah satu ciri penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif. Artinya, dalam penelitian ini data-data terurai dalam bentuk kata-kata, catatan-catatan atau gambaran-gambaran, bukan dalam bentuk angka-angka (dalam Moleong, 1994:6). Deskripsi dalam penelitian ini adalah kegiatan persidangan Jessica Kumala Wongso yang diunggah dalam situs *youtube*. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini mendeskripsikan register hukum dalam tuturan hakim pada persidangan Jessica Kumala Wongso dengan rumusan masalah yaitu bentuk register hukum,

perubahan makna register hukum, dan fungsi register hukum dalam tuturan hakim pada sidang Jessica Kumala Wongso.

3.2 Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan masalah penelitian. Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Data

Data dalam sebuah penelitian diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Data dalam penelitian ini berupa tuturan dari tiga hakim dalam persidangan Jessica Kumala Wongso. Data ini merupakan data utama dalam objek penelitian. Selain data utama terdapat data tambahan atau pendukung dalam penelitian ini yaitu, informasi-informasi yang diperoleh dari buku referensi, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum atau sumber lain yang relevan. Data masalah satu bentuk istilah register hukum berupa istilah dalam tuturan hakim pada sidang Jessica Kumala Wongso yang merupakan fenomena register hukum. Data masalah dua proses perubahan makna register hukum berupa kata dalam tuturan hakim pada sidang Jessica Kumala Wongso yang merupakan fenomena register hukum. Data masalah tiga fungsi register hukum berupa kata dalam tuturan hakim pada sidang Jessica Kumala Wongso yang merupakan fenomena register hukum.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa tuturan hakim yang diperoleh dari video persidangan Jessica Kumala Wongso yang diunggah dalam situs *youtube*. Tidak semua video persidangan Jessica Kumala Wongso dipublikasikan, sehingga register hukum dalam penelitian ini diambil dari 4 persidangan Jessica Kumala Wongso yaitu: (1) sidang perdana pada tanggal 15 Juni 2016, (2) sidang pada tanggal 21 Juli 2016, (3) sidang pada tanggal 10 Agustus 2016, (4) sidang pada 29 September 2016. Video persidangan yang dipilih hanya video persidangan yang

berdurasi panjang dan terdapat tuturan hakim yang termasuk dalam register hukum.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian agar data yang diperoleh relevan. Teknik pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah bentuk, proses perubahan makna, dan fungsi register hukum dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi.

3.3.1 Teknik Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini berupa video unduhan yang berisi tuturan dari hakim saat mempimpin persidangan Jessica Kumala Wongso, yang bertujuan untuk menemukan fenomena register hukum. Menurut Arikunto (2006:206) tekinik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan agenda. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data berupa video persidangan Jessica Kumala Wongso yang didapat dari situs youtube. Di situs ini ditemukan fenomena register hukum. Video-video persidangan tersebut merupakan sumber data utama yang akan dianalisis register hukumnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan video dari youtube sebagai berikut:
 - 1. masuk ke alamat website https://www.youtube.com/;
 - 2. masukkan kata kunci "persidangan Jessica Kumala Wongso"
 - 3. mencari video persidangan Jessica Kumala Wongso yang berdurasi panjang dan lengkap dalam situs *youtube* tersebut;
 - 4. mengunduh video-video tersebut dengan cara menambahkan huruf "ss" pada awal kata "youtube" yang terdapat pada alamat *link* video yang akan diunduh, atau biasa disebut menggunduh dengan menggunakan aplikasi *saverfrom.net*;
 - 5. video-video yang diunduh disimpan dalam *file*;

- b. Mengumpulkan data dari kamus, buku, dokumen-dokumen resmi. Langkahlangkah yang dilakukan dengan membaca, menandai, dan kemudian menyalinnya.
- c. Menyimak data berupa tuturan hakim saat memimpin persidangan Jessica Kumala Wongso dari video yang telah diunduh melalui situs *youtube*. Penyimakan dilakukan berulang kali saat video yang disimak terdapat tuturan hakim agar data yang didapat benar-benar akurat.
- d. Mentranskrip data yang berupa video persidangan pengadilan Jessica Kumala Wongso ke dalam tulisan agar memudahkan proses penganalisisan data. Langkah ini dilakukan dengan cara mengubah data yang semula bentuk lisan (tuturan) ke dalam bentuk tulisan. Pentranskripsian data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data atau mencatat data dalam tuturan hakim saat memimpin proses persidangan pengadilan Jessica Kumala Wongso yang termasuk dalam fenomena register hukum.
- e. Mengidentifikasi data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu berupa bentuk register hokum, perubahan makna istilah dari register hukum, dan fungsi register hukum.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data interaktif dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik ini juga dikemukakan oleh Mahsun (2000;190) untuk digunakan dalam penelitian Sosiolinguistik. Penelitian kualitatif Sosiolinguistik dengan teknik interkatif oleh Miles dan Huberman dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verivikasi data. Adapun teknik analisis data tersebut dilakukan dengan penjelasan berikut.

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data-data yang diperlukan sebagai bahan penelitian, menyederhanakan dan mengklasifikasikan data yang

telah diperoleh, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1. menelaah dan memilih secara cermat dan teliti data yang dibutuhkan dalam penelitian dan memasukkannya dalam tabel penelitian.
- mengklasifikasi data dengan bantuan tabel pemandu analisis data yang dibuat berdasarkan rumusan masalah.
 - a) Data yang sesuai dengan rumusan masalah pertama dimasukkan dalam tabel analisis bentuk register hukum, kemudian dianalisis bentuknya.
 - b) Data yang sesuai dengan rumusan masalah kedua dimasukkan dalam tabel analisis proses perubahan makna register hukum, kemudian dicari perubahan makna masing-masing register hukum berdasarkan teori yang digunakan.
 - c) Data yang sesuai dengan rumusan masalah ketiga dimasukkan dalam tabel analisis fungsi register hukum, kemudian dicari fungsi masing-masing register hukum berdasarkan teori yang digunakan.
 - d) Data yang sudah dimasukkan dalam tabel pemandu analisis data, kemudian diberi kode untuk mempermudah pengklasifikasian data. Pengkodean dilakukan sebagai berikut:
 - 1. Pengkodean bentuk register hukum berupa istilah dalam tuturan hakim pada persidangan Jessica Kumala Wongso.

BD : Bentuk Dasar

BB : Bentuk Berafiks

BU : Bentuk Ulang

BM : Bentuk Majemuk

BAM : Bentuk Analogi Semantis

BT : Bentuk Metatesis

BS : Bentuk Singkatan

BK : Bentuk Akronim

2. Pengkodean proses perubahan makna register hukum dalam tuturan hakim pada persidangan Jessica Kumala Wongso

G: Generalisasi

P : Penyempitan

A : Ameliorasi

P: Peyorasi

As : Asosiasi

Sin: sinestesia

3. Pengkodean fungsi register hukum dalam tuturan hakim pada persidangan Jessica Kumala Wongso.

FIN : Fungsi Instrumental

FRE : Fungsi Regulatoris

FRP: Fungsi Representasional

FIT : Fungsi Interaksional

FPS : Fungsi Personal

FHU : Fungsi Heuristik

FIA : Fungsi Imaginatif

FPE : Fungsi Penamaan

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan tabel analisis data dideskripsikan lebih lanjut dan dipresentasikan dalam bentuk uarian berdasarkan rumusan masalah dan teori yang digunakan.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari proses analisis data. Pada tahap ini, data yang selesai dianalisis kemudian ditarik kesimpulan sementara sebagai akhir dari proses analisis sebuah data. Kesimpulan-kesimpulan

yang diperoleh dari setiap analisis data, kemudian disimpulkan secara menyeluruh sebagi hasil akhir penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

3.5 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh sehingga dapat dikatakan bahwa peneliti merupakan instrumen utama. Moleong, (1994:9) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Instrumen penelitian merupakan alat atau sarana untuk mempermudah penelitian. Menurut Arikunto (2006:191) instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitiannya menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap dan sistematis, sehingga lebih muda diolah. Sebagai instrumen utama membutuhkan instrument-instrumen pendukung untuk membantu kinerja peneliti yaitu instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis data.

Instrumen pengumpulan data berupa media elektronik laptop, yang digunakan untuk memutar video sidang Jessica Kumala Wongso serta alat tulis untuk mencatat tuturan hakim yang diindikasikan merupakan register hukum. Intrumen selanjutnya adalah tabel pemandu pengumpulan data. Instrumen tersebut digunakan sebagai alat dan pedoman untuk mempermudah proses pengumpulan data, sehinggan data-data yang terkumpul sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi kajian penelitian. Instrumen pemandu analisis data berupa alat tulis dan tabel pembantu analisis data. Instrumen ini digunakan sebagi alat dan pedoman dalam proses analisis data.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur ini dilakukan melalui tiga tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Tahap persiapan, meliputi:
 - a) Pemilihan dan penetapan judul
 - b) Pengadaan kajian pustaka

Pengadaankajian pustaka berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis data penelitian.

c) Penyusunan metode penelitian

Metode penelitian berisi deskripsi tentang prosedur penelitian yang digunkan selama penelitian mulai dari proses pengumpulan data sampai proses analisis data.

2. Tahap pelaksanaan

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat.

b) Penganalisisan data

Proses analisis data dilakukan sesuai dengan langkah-langkah analisis data yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya yaitu dengan reduksi data, analisis data dan menyimpulkan.

c) Penyimpulan hasil analisis data

Hasil analisis data disimpulkan secara keseluruhan yang merupakan pernyataan sebagai jawaban atas pertanyaan kajian. Kesimpulan ini dideskripsikan dalam bab 5 yang disertai dengan saran.

3. Tahap penyelesaian

a) Penyusunan laporan

Penyusunan laporan penelitian dimaksudkan untuk memaparkan secara jelas hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian secara lengkap dan ilmiah.

b) Perevisian laporan

Revisi merupakan perbaikan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan laporan hasil penelitian apabila pada waktu mempertanggungjawabkan hasil penelitian ada hal yang kurang.

Digital Repository Universitas Jember

AUTOBIOGRAFI



Peneliti bernama lengkap Inayah. Lahir di Kediri pada tanggal 4 April 1995. Peneliti merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Mashudi dan Ibu Siti Rifa'ah (Almarhumah). Saat ini, peneliti tinggal di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) lulus pada tahun 2002, SDN Ngadiluwih 2 lulus pada tahun 2008,

SMP Negeri 1 Ngadiluwih lulus pada tahun 2011, meneruskan sekolah di SMA Negeri 4 Kediri lulus pada tahun 2014, dan mulai mengikuti program S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jember. Hingga saat ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.